



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA

Nomor 361 Tahun 2011

REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Surakarta, dipandang perlu untuk mengangkat Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta Periode 2011-2015;
- b. bahwa Saudara Dr. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta Periode 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 11 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; jo. PP Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat tanggal 15 Desember 2011 tentang Pertimbangan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, Kepala UPT Pusat Penjaminan Mutu Akademik, Pusat-pusat di bawah Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat, mutasi dosen, dan lain-lain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat serta ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas bagi Saudara Dr. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Pjs. Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta, selanjutnya memindahkan dan mengangkat sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Surakarta Periode 2011-2015.
- Kedua : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2012.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2011



Rektor,

Dr. Imam Sukardi, M.Ag.
NIP. 19631021 199403 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;